



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0081 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI PENAMBAHAN FITUR KOLABORASI KONTRIBUTOR UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH (UKPD) PADA WEBSITE UTARA.JAKARTA.GO.ID
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 265 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah, perlu dilakukan pendataan penyelenggaraan inovasi daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6/3857/SJ tentang Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022, maka untuk Inovasi daerah yang telah diterapkan minimal 1 Tahun, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Inovasi Penambahan Fitur Kolaborasi Kontributor UKPD Pada Website utara.jakarta.go.id Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 265 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG INOVASI PENAMBAHAN FITUR KOLABORASI KONTRIBUTOR UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH (UKPD) PADA WEBSITE UTARA.JAKARTA.GO.ID TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan inovasi daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0081 TAHUN 2023

TENTANG
INOVASI PENAMBAHAN FITUR
KOLABORASI KONTRIBUTOR UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH (UKPD) PADA
WEBSITE UTARA.JAKARTA.GO.ID TAHUN
2023

INOVASI PENAMBAHAN FITUR KOLABORASI KONTRIBUTOR UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH (UKPD) PADA WEBSITE UTARA.JAKARTA.GO.ID
TAHUN 2023

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Bentuk Inovasi	SKPD/UKPD	Tahun
1	Kolaborasi Kontributor UKPD	Digital	Inovasi Pelayanan Publik	Seluruh UKPD di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

